



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardhan;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wan Dahlan Ibrahim, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai/Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardhan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dkk., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakumadin Kota Dumai, yang beralamat di Jalan Bukit Datuk Lama/Jakolin Notoprabu, Nomor 24A, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 04/SK-PBH.ADIN/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 371/SK/2023/PN Dum., tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardan selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9;
Dikembalikan kepada Saksi Dori Mega Nanda;
 - 1 (satu) bilah Parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR
Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri bin Young Ardan, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023,

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara:

- berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB., setelah bermain Warnet, Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, pada saat melintas di area perumahan, Terdakwa melihat dari luar sebuah rumah ada 1 (satu) unit Handphone warna hitam yang terletak di kamar rumah dimana Handphone tersebut kelihatan dari luar rumah sehingga Terdakwa berniat mengambil Handphone tersebut atau barang berharga lainnya;
- bahwa kemudian Terdakwa diam-diam dan tanpa izin masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat melalui Plafon yang berada di luar rumah dan berjalan melalui Plafon yang berada di dalam rumah untuk sampai pada Handphone yang dituju oleh Terdakwa;
- bahwa setelah itu Terdakwa sampai di dalam kamar rumah melalui Plafon yang sudah dipanjat sebelumnya, kemudian Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki masuk ke rumah ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone warna hitam;
- bahwa setelah mendengar suara tersebut, Terdakwa bersembunyi di dekat Sofa dan Akuarium dengan posisi jongkok tepatnya di ruang tamu milik Saksi Dori Mega Nanda, ketika Saksi Dori Mega Nanda menyadari hal itu, Saksi Dori Mega Nanda Saksi langsung memegang Terdakwa dengan mengatakan “Maling Mak...Maling Mak” yang membuat orang tua bersama dengan adik-adik Saksi Dori Mega Nanda yang salah satu adiknya bernama Saksi Obib Gulisyah Rifki mendatangi Terdakwa dan beberapa saat setelahnya masyarakat di sekitar juga berdatangan dari luar rumah;
- bahwa tempat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dori Mega Nanda adalah sebuah rumah yang di dalamnya menjadi tempat tinggal keluarga Saksi Dori Mega Nanda di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika Handphone Vivo V9 tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka Saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha alias Fikri bin Young Ardhan, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," dengan cara:

- berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB., setelah bermain Warnet, Terdakwa berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, pada saat melintas di area perumahan, Terdakwa melihat dari luar sebuah rumah ada 1 (satu) unit Handphone warna hitam yang terletak di kamar rumah di mana Handphone tersebut kelihatan dari luar rumah sehingga Terdakwa berniat mengambil Handphone tersebut atau barang berharga lainnya;
- bahwa kemudian Terdakwa diam-diam dan tanpa izin masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat melalui Plafon yang berada di luar rumah dan berjalan melalui Plafon yang berada di dalam rumah untuk sampai pada Handphone yang dituju oleh Terdakwa;
- bahwa setelah itu Terdakwa sampai di dalam kamar rumah melalui Plafon yang sudah dipanjat sebelumnya, kemudian Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki masuk ke rumah ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone warna hitam;
- bahwa setelah mendengar suara tersebut, Terdakwa bersembunyi di dekat Sofa dan Akuarium dengan posisi jongkok tepatnya di ruang tamu milik Saksi Dori Mega Nanda, ketika Saksi Dori Mega Nanda menyadari hal itu, Saksi Dori Mega Nanda Saksi langsung memegang Terdakwa dengan mengatakan "Maling Mak, Maling Mak..." yang membuat orang tua bersama dengan adik-adik Saksi Dori Mega Nanda yang salah satu adiknya bernama

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Obib Gulisyah Rifki mendatangi Terdakwa dan beberapa saat setelahnya masyarakat di sekitar juga berdatangan dari luar rumah;

- bahwa tempat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dori Mega Nanda adalah sebuah rumah yang di dalamnya menjadi tempat tinggal keluarga Saksi Dori Mega Nanda di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- bahwa jika Handphone Vivo V9 tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka Saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 03.00 WIB., di sebuah rumah di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi lah yang langsung menemukan dan mengamankan Terdakwa ketika sedang berada di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berniat akan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 warna hitam yang terletak di ruang keluarga rumah Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi adalah dengan cara memanjat dan masuk melalui angin-angin/plafon luar rumah hingga akhirnya sampai ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, sekira jam 22.00 WIB., Saksi keluar rumah dengan tujuan minum Bandrek dan setelah selesai, Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi belum mengetahui jika Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi, namun ketika akan beristirahat dan mengambil Bantal di ruang tamu, Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di ruang tamu

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



dengan posisi sujud kemudian Saksi langsung menahan dan memegang Terdakwa seraya berteriak maling;

- Bahwa mendengar teriakan Saksi, orang tua Saksi datang beserta dengan adik-adik Saksi kemudian warga sekitar juga ikut berdatangan di luar rumah Saksi sedangkan Terdakwa hanya terdiam;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Obib Gulisyah Rifki Alias Obib Bin Yahdi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 03.00 WIB., di sebuah rumah di Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut menemukan dan mengamankan Terdakwa yang bersembunyi di ruang tamu rumah Saksi setelah sebelumnya mendengar teriakan maling dari Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berniat akan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 warna hitam yang terletak di ruang keluarga rumah Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi adalah dengan cara memanjat dan masuk melalui angin-angin/plafon luar rumah hingga akhirnya sampai ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sebelum Jam 03.00 WIB., Terdakwa bermain game di Warnet yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa sekitar Jam 03.00 WIB., setelah selesai bermain game di Warnet tersebut Terdakwa pun berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dari luar rumah tersebut Terdakwa dapat melihat ada 1 (Satu) unit Handphone warna hitam yang terletak di kamar Rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa kemudian mendekati rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat Plafon kemudian merayap masuk ke dalam rumah melalui Plafon bagian dalam rumah dan Terdakwa ada membawa sebilah Parang;
- Bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa bersembunyi di ruang tamu namun belum sempat mengambil Handphone tersebut Terdakwa mendengar seseorang yang akan masuk rumah yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi dan Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi yang terkejut melihat keberadaan Terdakwa langsung memegang Terdakwa dari arah belakang seraya meneriaki maling dengan keras;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Obib Gulisyah Rifki Alias Obib Bin Yahdi untuk membantu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi memegang Terdakwa dan Terdakwa hanya terdiam dan tidak lama kemudian datang pula penghuni rumah lainnya yang ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa ada berniat mengambil 1 (Satu) unit Handphone warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil 1 (Satu) unit Handphone warna hitam tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh penghuni rumah;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah;

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9; dan
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sebelum Jam 03.00 WIB., Terdakwa bermain game di Warnet yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
2. Bahwa sekitar Jam 03.00 WIB., setelah selesai bermain game di Warnet tersebut Terdakwa pun berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dari luar rumah tersebut Terdakwa dapat melihat ada 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah;
3. Bahwa Terdakwa kemudian berniat mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa kemudian mendekati rumah tersebut;
4. Bahwa Terdakwa kemudian memanjat Plafon kemudian merayap masuk ke dalam rumah melalui Plafon bagian dalam rumah dan Terdakwa ada membawa sebilah Parang;
5. Bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa bersembunyi di ruang tamu namun belum sempat mengambil Handphone tersebut Terdakwa mendengar seseorang yang akan masuk rumah yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi dan Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi yang terkejut melihat keberadaan Terdakwa langsung memegang Terdakwa dari arah belakang seraya meneriaki maling dengan keras;

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya datang Saksi Obib Gulisyah Rifki Alias Obib Bin Yahdi untuk membantu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi memegang Terdakwa dan Terdakwa hanya terdiam dan tidak lama kemudian datang pula penghuni rumah lainnya yang ikut mengamankan Terdakwa;
7. Bahwa setelah diamankan Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa ada berniat mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
8. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh penghuni rumah;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi sebagai pemiliknya;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Tempat Kejadian Perkara telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah;
11. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan bersifat Subsidairitas yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "Barangsiapa" dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas diri Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona,

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardhan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ini, undang-undang mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*),

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sebelum Jam 03.00 WIB., Terdakwa bermain game di Warnet yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa sekitar Jam 03.00 WIB., setelah selesai bermain game di Warnet tersebut Terdakwa pun berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dari luar rumah tersebut Terdakwa dapat melihat ada 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa kemudian mendekati rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat Plafon Rumah lalu merayap masuk ke dalam rumah melalui Plafon bagian dalam rumah dan Terdakwa ada membawa sebilah Parang;
- Bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa bersembunyi di ruang tamu namun belum sempat mengambil Handphone tersebut Terdakwa mendengar seseorang yang akan masuk rumah yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi dan Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi yang terkejut melihat keberadaan Terdakwa langsung memegang Terdakwa dari arah belakang seraya meneriaki maling dengan keras;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Obib Gulisyah Rifki Alias Obib Bin Yahdi untuk membantu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi memegang Terdakwa dan Terdakwa hanya terdiam dan tidak lama kemudian datang pula penghuni rumah lainnya yang ikut mengamankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa ada berniat mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh penghuni rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi sebagai pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Tempat Kejadian Perkara telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia telah dapat menguasai 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi tersebut sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu memanjat Plafon Rumah lalu merayap masuk ke dalam rumah melalui Plafon bagian dalam rumah, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi, menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas, bahwa Delik Pencurian merupakan Delik formiel (fomeel delict), sehingga meskipun 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi tersebut belum berpindah tempatnya semula ke tangan Terdakwa, namun penguasaan Terdakwa atas 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi tersebut secara hukum dipandang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", juga harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak dalam kamar a quo, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwa sekitar Jam 03.00 WIB., setelah selesai bermain game di Warnet tersebut Terdakwa pun berjalan menuju ke arah Jalan Merdeka Baru, Gang Ikhlas, Rukun Tetangga 07, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dari luar rumah tersebut

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat melihat ada 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa kemudian mendekati rumah tersebut selanjutnya Terdakwa memanjat Plafon Rumah lalu merayap masuk ke dalam rumah melalui Plafon bagian dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum, patut untuk dikwalifisir sebagai sebagai "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian, menurut hukum unsur pokok deliknya yaitu unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;" ini, juga harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu:

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP);

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti telah dilakukan pada malam hari atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukannya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar Jam 03.00 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; ad. 6. Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “Percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu:

- a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ke-tiga syarat tersebut terbukti telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” di atas, khususnya tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, bahwa sebelum mengambil Handphone tersebut, Terdakwa bersembunyi di ruang tamu namun belum sempat mengambil Handphone tersebut Terdakwa mendengar seseorang yang akan masuk rumah yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi dan Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi yang terkejut melihat keberadaan Terdakwa langsung memegang Terdakwa dari arah belakang seraya meneriaki maling dengan keras;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Obib Gulisyah Rifki Alias Obib Bin Yahdi untuk membantu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi memegang

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa hanya terdiam dan tidak lama kemudian datang pula penghuni rumah lainnya yang ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa ada berniat mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil 1 (Satu) unit Handphone warna hitam tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh penghuni rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi tersebut, cukup beralasan hukum untuk membuktikan bahwa sebelumnya telah ada "Niat" dari Terdakwa untuk mengambil mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi, cukup beralasan hukum untuk dinilai sebagai perbuatan pendahuluan atau perbuatan permulaan dari Terdakwa untuk mewujudkan niatnya memiliki 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam yang terletak di kamar Rumah tersebut;
3. Bahwa tidak selesainya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh Saksi-saksi, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai halangan atau sebab-sebab di luar kehendak Terdakwa sebagai pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa seluruh elemen pembentuk unsur "Percobaan melakukan kejahatan" yang terdiri dari elemen Niat yang sudah ada untuk melakukan kejahatan itu, elemen adanya perbuatan pendahuluan atau perbuatan permulaan dan elemen tidak selesainya kejahatan itu karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Percobaan melakukan kejahatan" ini, juga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi;

- 1 (satu) bilah Parang;

karena merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selengkapnya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Nugraha Alias Fikri Bin Young Ardhan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dori Mega Nanda Alias Dori Bin Yahdi;
 - 1 (satu) bilah Parang;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Dum.